



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Juli 2020

Halaman: 5

► PERDAGANGAN ORANG

Bayi Dijual Rp20 Juta

GONDONAN—Sebanyak tiga orang perempuan ditangkap polisi dengan dugaan perdagangan bayi dengan nominal Rp20 juta.

Hafit Yudi Suprobo
yudisuprobo@harianjogja.com

Kasatreskrim Polresta Jogja Ajun Komisaris Polisi Riko Sanjaya mengatakan ketiga perempuan itu yakni SBF alias Lestari, 25, warga Demak, Jawa Tengah; JEL, 39, seorang bidan dan merupakan warga Jogja serta EP, 24, warga Cilacap, Jawa Tengah yang merupakan orang tua kandung yang menjual bayi melalui media sosial (medsos).

"SBF mengaku bisa memberikan bayi yang bisa diadopsi RA. Namun, RA harus merogoh kocek hingga Rp20 juta," ujar Riko dalam rilis kasus di Markas Polresta Jogja, Kecamatan Gondomanan, Selasa (7/7).

Awal dari kejadian percobaan perdagangan anak tersebut bermula dari RA, 30, warga Jogja yang hendak memakai jasa SBF yang berperan sebagai makelar jasa adopsi bayi. RA memberanikan diri untuk mengadopsi bayi yang ditawarkan SBF lewat medsos.

SBF mengakui mencari bayi melalui medsos yang dibuat EP alias Cewek Aries berisikan informasi seorang bayi laki-laki cari adopter. Selanjutnya, tersangka SBF menghubungi EP dan sepakat untuk bertemu di Cilacap, Jawa Tengah untuk mengadopsi bayi laki-laki tersebut dengan biaya adopsi sebesar Rp6 juta. Uang untuk biaya adopsi tersebut diperoleh tersangka SBF dari bidan JEL.

Setelah diadopsi dari EP, SBF menyerahkan kepada bidan JEL untuk diasuh dan dicarikan adopter. Namun, dikarenakan bidan JEL tidak bisa mencari adopter dan sudah tidak bisa mengasuh bayi tersebut, maka bayi tersebut diserahkan kembali kepada tersangka SBF untuk dicarikan adopter dengan biaya pengganti untuk adopsi sebesar Rp20 juta.

15 Tahun
Kemudian SBF mengiklankan bayi tersebut di medsos sampai RA menghubungi tersangka SBF dan bersedia mengganti biaya adopsi sebesar Rp20 juta. Lalu, pertemuan sudah direncanakan di Jalan Kusumanegara Jogja. Setelah SBF dan RA bertemu, RA meminjam bayinya dengan alasan untuk ditujukan kepada orang tuanya.

Namun, RA justru kabur membawa bayi itu. SBF kemudian mencari RA dengan bertanya-tanya warga di sekitar lokasi dan diketahui RA pergi ke sebuah rumah sakit di Kecamatan Mergangsari. Lalu, SBF mengejar ke rumah sakit itu dan terjadi perselisihan dengan RA soal kepemilikan bayi laki-laki tersebut.

Sekitar pukul 20.30 WIB pada Selasa (12/5) terjadi cekcok antara SBF dan RA di rumah sakit. Aksi cekcok diketahui petugas sekuriti rumah sakit yang lantas melaporkan ke Polsek Mergangsari. SBF dan RA kemudian dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan. Hasil interrogasi mengungkap adanya penyalahgunaan cara dalam proses adopsi.

Kini, ketiga perempuan itu terancam Pasal 76F jo Pasal 83 UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. "Ancamannya paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara," tutur Riko.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005